



## **KATA PENGANTAR**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 merupakan rencana jangka menengah perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis ini merupakan bentuk penjabaran visi, misi, tujuan pembangunan daerah dan program yang menjadi urusan perangkat daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 Kabupaten Jember dan bersifat indikatif. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan dan dokumen yang digunakan sebagai dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember. Renstra akan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember. Penyusunan dokumen Renstra dilakukan melalui koordinasi antara Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan terkait.

Penyusunan dokumen Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 dilakukan sebagai bentuk penyesuaian rencana pembangunan daerah dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Oleh karenanya diperlukan penyesuaian substansi Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Rencana Strategis ini. Semoga dokumen Rencana Strategis ini dapat menjadi instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja pelayanan dan mengupayakan terwujudnya layanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember.

Jember, 2 Mei 2025  
Kepala Dinas Tanaman Pangan,  
Hortikultura dan Perkebunan  
Kabupaten Jember

**Ir. Imam Sudarmaji, M.Si**  
Pembina Utama Muda / IVc  
NIP. 19690913 199501 1 002

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272-273, Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 29, Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember Kabupaten Jember yang berlandaskan pada RPJMD Kabupaten Jember berfungsi untuk menjabarkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Pemerintah Kabupaten Jember dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun. Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam

menuntun Perangkat Daerah untuk berkontribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Jember berkaitan dengan urusan Perpustakaan dan urusan Kearsipan.

Dalam menyusun Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, hingga penetapan Renstra Perangkat Daerah. Selain itu, dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan Renja Perangkat Daerah. Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah tersebut berupa penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten, Peraturan Kepala Daerah Kabupaten tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Kabupaten dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Jember.

Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 dilakukan sebagai bentuk pemutakhiran dan penyesuaian rencana pembangunan daerah sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun

2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Adanya pemutakhiran tersebut mewajibkan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember harus menyesuaikan nomenklatur indikator subkegiatan selaras dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021. tersebut memerlukan penyesuaian substansi, utamanya terkait nomenklatur indikator subkegiatannya yang kemudian diikuti dengan penyesuaian dan keselarasan dengan targetnya sesuai dengan indikator subkegiatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

## **1.2 Dasar Hukum Penyusunan**

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
14. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka

- Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
  23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
  24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
  25. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2005 – 2025;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2035;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 117 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember Kabupaten Jember.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Rencana Strategis dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan acuan resmi bagi Perangkat Daerah Kabupaten Jember dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Jember sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten;
2. Menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai

penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Jember;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan;
6. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan.
7. Menyesuaikan pada RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 antara lain:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yaitu untuk mendukung pencapaian visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Jember dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Perangkat Daerah Kabupaten Jember;
2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung visi dan misi kepala daerah;
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun lima

tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

4. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **BAB I. PENDAHULUAN**

Pada bab ini dijelaskan dasar penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

### **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

### **BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Pada bab ini dikemukakan hasil identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis perangkat daerah.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

### **BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN**

Pada bab ini dijelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah Kabupaten Jember beserta indikator kinerjanya.

### **BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Pada bab ini dikemukakan rumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah Kabupaten Jember dalam lima tahun mendatang.

### **BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah Kabupaten Jember.

### **BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Jember.

## **BAB VIII. PENUTUP**

Pada bab ini memuat kesimpulan dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Jember.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember**

Sesuai dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 5 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember, maka Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember Kedudukan, tugas, fungsi dan struktur organisasi sebagai berikut:

##### **2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember**

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di Bidang Pertanian. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah d Bidang Pertanian. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember meyelenggaraan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan daerah di bidang Pertanian;
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pertanian;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang Pertanian;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Pertanian;

- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi serta tugas pembantuan.

Susunan Organisasi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember Kabupaten Jember sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 5 tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri atas:
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
4. Bidang Tanaman Pangan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
5. Bidang Hortikultura, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
6. Bidang Perkebunan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
7. UPTD
8. Kelompok Jabatan Fungsional

#### **2.1.1.1 Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember**

1. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember
2. Sekretaris Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi

umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan keuangan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi meliputi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan di lingkungan Dinas.
2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan keuangan di lingkungan Dinas.
3. Pemantauan evaluasi, pelaporan tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan keuangan di lingkungan Dinas.
4. Pengkoordinasian pengelolaan barang milik daerah dan barang milik negara yang menjadi tanggungjawab Dinas.
5. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

### **3. Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian**

Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian menyelenggarakan fungsi meliputi:

1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program di Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian.
2. Pelaksanaan pengkajian dan pengembangan sumberdaya manusia pertanian.

3. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian.
4. Pelaksanaan penyuluhan pertanian.
5. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervise di Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian.
6. Penyediaan dukungan infrastruktur, sarana dan prasarana di bidang penyelenggaraan penyuluhan dan pengembangan sumberdaya manusia pertanian.
7. Penyediaan, pengawasan dan bimbingan penggunaan pupuk dan pestisida.
8. Pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi tersier di bidang pertanian.
9. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penyuluhan dan pengembangan sumberdaya manusia pertanian.
10. Pelaksanaan administrasi Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian.
11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### **4. Bidang Tanaman Pangan**

Bidang Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di Bidang penyediaan pembenihan, budidaya, pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil produksi, pengawasan mutu dan keamanan pangan, perlindungan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman pangan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Dalam Menyelenggarakan tugasnya, Bidang Tanaman Pangan menyelenggarakan fungsi meliputi:

1. Penyusunan kebijakan di bidang penyediaan perbenihan, budidaya, pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil produksi,

- pengawasan mutu dan keamanan pangan, perlindungan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman pangan.
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan perbenihan, budidaya, pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil produksi, pengawasan mutu dan keamanan pangan, perlindungan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman pangan.
  3. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyediaan perbenihan, budidaya, pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil produksi, pengawasan mutu dan keamanan pangan, perlindungan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman pangan.
  4. Pengembangan infrastruktur, sarana dan prasarana di Bidang Tanaman Pangan.
  5. Pemberian rekomendasi teknis izin usaha pertanian di Bidang Tanaman Pangan.
  6. Pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang penyediaan perbenihan, budidaya, pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil produksi, pengawasan mutu dan keamanan pangan, perlindungan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman pangan.
  7. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan perbenihan, budidaya, pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil produksi, pengawasan mutu dan keamanan pangan, perlindungan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman pangan.
  8. Pelaksanaan administrasi di Bidang Tanaman Pangan.
  9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### **5. Bidang Hortikultura**

Bidang Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di Bidang penyediaan perbenihan, budidaya, pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil produksi,

pengawasan mutu dan keamanan pangan, perlindungan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman Hortikultura Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Hortikultura menyelenggarakan fungsi meliputi:

1. Penyusunan kebijakan di bidang penyediaan perbenihan, budidaya, pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil produksi, pengawasan mutu dan keamanan pangan, perlindungan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman Hortikultura.
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan perbenihan, budidaya, pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil produksi, pengawasan mutu dan keamanan pangan, perlindungan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman Hortikultura.
3. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyediaan perbenihan, budidaya, pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil produksi, pengawasan mutu dan keamanan pangan, perlindungan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman Hortikultura.
4. Pengembangan insfrastruktur, sarana dan prasarana di Bidang Hortikultura.
5. Pemberian rekomendasi teknis izin usaha pertanian di Bidang Hortikultura.
6. Pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang bidang penyediaan perbenihan, budidaya, pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil produksi, pengawasan mutu dan keamanan pangan, perlindungan dan pengendalian organisme pengganggu Hortikultura.
7. Pemantauan, evaluasi dan pelaporam di bidang penyediaan perbenihan, budidaya, pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil produksi, pengawasan mutu dan keamanan pangan, perlindungan dan pengendalian organisme pengganggu Hortikultura.
8. Pelaksanaan administrasi di Bidang Hortikultura.

9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## **6. Bidang Perkebunan**

Bidang Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di Bidang penyediaan pembenihan, budidaya, pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil produksi, pengawasan mutu dan keamanan pangan, perlindungan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman Perkebunan, serta pembinaan usaha perkebunan berkelanjutan. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Perkebunan menyelenggarakan fungsi meliputi:

1. Penyusunan kebijakan di bidang penyediaan perbenihan, budidaya, pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil produksi, pengawasan mutu dan keamanan pangan, perlindungan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman Perkebunan.
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan perbenihan, budidaya, pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil produksi, pengawasan mutu dan keamanan pangan, perlindungan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman Perkebunan.
3. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyediaan perbenihan, budidaya, pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil produksi, pengawasan mutu dan keamanan pangan, perlindungan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman Perkebunan.
4. Pengembangan infrastruktur, sarana dan prasarana di Bidang Perkebunan.
5. Pemberian rekomendasi teknis izin usaha pertanian di Bidang Perkebunan.
6. Pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang bidang penyediaan perbenihan, budidaya, pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil produksi, pengawasan mutu dan keamanan

pangan, perlindungan dan pengendalian organisme pengganggu Perkebunan.

7. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan perbenihan, budidaya, pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil produksi, pengawasan mutu dan keamanan pangan, perlindungan dan pengendalian organisme pengganggu Perkebunan.
8. Pelaksanaan administrasi di Bidang Perkebunan.
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

### **7. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)**

UPTD dibawah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan adalah UPT Taman Teknologi Pertanian, yang mempunyai tugas melaksanakan percepatan kaji terap dan penyebaran teknologi spesifik, dan inovasi di Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan di Kabupaten Jember serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

### **8. Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **2.1.2 Sumber Daya Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember**

Sumber daya merupakan salah satu instrumen yang sangat penting sebagai penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi dengan kuantitas dan kualitas yang memadai. Sumber daya juga menentukan keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, dimana dengan sumber daya yang baik pelaksanaan tugas akan dapat terselesaikan dengan baik, tepat, cepat dan akurat. Berikut

sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember.

### **2.1.2.1 Sumber Daya Manusia Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember**

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu instrumen penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi dengan kuantitas dan kualitas yang memadai sesuai analisa jabatan dan kompetensi. Aparatur Sipil Negara merupakan sumber daya manusia yang mempunyai tugas melaksanakan pemerintahan dan pembangunan, dengan kata lain Aparatur Sipil Negara mempunyai peran yang cukup dominan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan. Oleh sebab itu Aparatur Sipil Negara dituntut untuk mampu memanfaatkan dana, daya, sarana dan prasarana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil yang optimal. Berikut komposisi pegawai Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember:

**Tabel 2.1**  
**Komposisi Pegawai Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember Tahun 2025**

Jabatan	Bezetting/ Pegawai Yang Ada							L	P
	SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	Jumlah		
<b>Jabatan Pimpinan Tinggi</b>						1	<b>1</b>	1	
<b>Jabatan Administrasi</b>									
<b>1. Administrator</b>						5	<b>5</b>	4	1
<b>2. Pengawas</b>					2		<b>2</b>		2
<b>3. Pelaksana</b>	2	1	16	1	11	0	<b>31</b>	25	6
<b>Jabatan Fungsional</b>	0	0	44	28	95	7	<b>174</b>	119	55
<b>Non ASN</b>		1	10	3	3		<b>17</b>	3	14
<b>Jumlah</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>70</b>	<b>32</b>	<b>111</b>	<b>13</b>	<b>230</b>	<b>152</b>	<b>78</b>

*Sumber : Data Kepegawaian Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember*

Berdasarkan tabel komposisi pegawai diatas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah didukung oleh 230 personil yang terdiri dari 213 Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 17 Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN). Jumlah pegawai Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan tersebut masih belum memenuhi jumlah idel untuk pengelolaan beban kerja di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember. Akan tetapi, dengan jumlah pegawai yang ada diharapkan dapat mengoptimalkan pelaksanaan tugas sehingga beban pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggungjawab Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang diberikan tugas dan kewenangan oleh Bupati Jember dapat terselesaikan dengan baik. Berikut proporsi pegawai Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember berdasarkan jabatan:.

**Tabel 2.2**  
**Proporsi Pegawai Berdasarkan Jabatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Jember Tahun 2025**

No	Jabatan	Eselon	Jumlah	Keterangan
1	Kepala Badan	Eselon II/b	1	
2	Sekretaris	Eselon III/a	1	
3	Kepala Bidang	Eselon III/b	4	
4	Kepala Sub Bagian	Eselon IV/a	2	
5	Jabatan Fungsional	Eselon IV/a	174	
6	Staff	-	31	
7	Staff Non ASN	-	17	
<b>Jumlah</b>			<b>230</b>	

*Sumber : Data Kepegawaian Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember*

### 2.1.2.2 Sumber Daya Sarana dan Prasarana Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi selain penguatan pada sumber daya manusia, juga diperlukan dukungan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang keberhasilan ketercapaian tugas pokok dan fungsi Institusi. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember menempati gedung di Jl. Brawijaya No 71 Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.

Sebagai penunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang semakin meningkat, maka gedung Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember sudah/belum memadai, karena banyak infrastruktur pertanian beberapa ada yang telah habis umur teknisnya dan keterbatasan dukungan dana untuk pembangunan dan pemeliharaan. Adapun data sarana dan prasarana pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.3**  
**Profil Sarana dan Prasarana Dinas Tanaman Pangan,**  
**Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember**  
**Per 31 Desember 2024**

NO	NAMA BARANG	JUMLAH ASET YANG DIMILIKI (Rp)		KET
		UNIT	Rp	
1	Tanah	18	5.814.396.000,00	
2	Peralatan dan Mesin	2518	17.137.321.919,00	
3	Gedung dan Bangunan	54	26.060.571.137,00	
4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	2	476.159.000,00	
5	Aset Tetap Lainnya	3410	108.803.600,00	
6	Aset Lain-Lain	1362	4.816.732.685,00	
<b>Jumlah Aset Tetap + Aset Lainnya</b>		<b>7364</b>	<b>54.413.984.341,00</b>	

Sumber Data : Kartu Inventaris Barang Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember Tahun 2024

Sarana prasarana/fasilitas pendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dari KIB A sampai dengan KIB D termasuk dalam rangka optimalisasi pelayanan kepada masyarakat sudah cukup memadai namun harus dipelihara secara rutin/berkala dan ada pula yang harus diremajakan/dilakukan pembelian/pengadaan baru agar dapat mendukung kinerja OPD tetap optimal.

### **2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember**

Dalam merencanakan tujuan dan sasaran Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember untuk penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029, sangat penting untuk melakukan pengukuran terhadap capaian kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember pada tahun sebelumnya. Pengukuran tersebut bisa dijadikan dasar dan pertimbangan dalam merumuskan permasalahan dan menggali potensi pertanian di Kabupaten Jember

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember yang diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 05 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember, maka Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekertariat dan Bidang-bidang dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan. Adapun capaian kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel T-C.23. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember Kabupaten Jember**

No.	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran)	Target NSPK	IK K	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun Ke- (Persentase)				
					2022	2023	2024	(9)	(10)	2022	2023	2024			2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)			(16)	(17)	(18)		
1	Kontribusi PDRB Kategori Pertanian	-	-		24,14	24,26	24,38								0	0	0		
2	Persentase peningkatan produktivitas sub sektor tanaman pangan (Padi)	-	-		2%	0,2%	0,2%			1%	1%	0,24%							
3	Persentase peningkatan produktivitas sub sektor Hortikultura (Cabe Rawit)	-	-		1%	0,1%	0,1%			1%	6,7%	14,77%							
4	Persentase peningkatan produktivitas sub sektor Perkebunan (Tembakau)	-	-		1%	0,1%	0,1%			0,9%	1%	1,55%							
5	Nilai SAKIP OPD				B (69)	B (69)	B (70)			BB	BB (78)	A							
6	Persentase Indikator Program yang tercapai				100 %	100 %	100 %			100 %	100 %	100%			100 %	100 %	100 %		

Dari sajian tabel diatas dapat dilihat bahwa kinerja pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 telah mencapai target, bahkan beberapa indikator kinerja capaiannya lebih dari 100% hal ini karena adanya dukungan dan kerjasama dengan berbagai pihak dan optimalisasi sumber daya manusia serta sumber daya sarana dan prasarana yang dimiliki dan diberikan kepada petani khususnya agar mendukung peningkatan Produktivitas komoditas pertanian yang ada di Kabupaten Jember.

Indikator Sasaran untuk Persentase peningkatan produktivitas sub sektor tanaman pangan (Padi) terjadi peningkatan produktivitas yang signifikan, terutama pada tahun 2022 dan 2023. Tahun 2024 menunjukkan penurunan dibanding dua tahun sebelumnya, namun tetap melampaui target. Strategi dan intervensi yang diterapkan berhasil meningkatkan produktivitas secara signifikan. Ke depan, perlu diupayakan stabilisasi atau peningkatan lanjutan, terutama menghadapi tantangan produktivitas yang mulai melambat pada 2024. Faktor Pendukung keberhasilan capaian realisasi diantaranya Penggunaan benih unggul dan adaptif terhadap iklim, peningkatan penerapan teknologi pertanian, pelatihan dan pendampingan petani secara intensif, dan kebijakan pemerintah dalam bentuk subsidi pupuk dan alat dan mesin pertanian.

Indikator Sasaran untuk Persentase Peningkatan Produktivitas sub sektor Hortikultura (Cabe) mengalami kenaikan secara signifikan, terutama pada 2023 dan 2024. Capaian ini menunjukkan peningkatan efisiensi dan keberhasilan besar di sektor hortikultura. Kinerja produktivitas cabai jauh melampaui ekspektasi. Ini menunjukkan efektivitas intervensi yang ada dan potensi besar sektor hortikultura jika terus difasilitasi dan dikembangkan. Faktor pendukung keberhasilan tersebut diantaranya Penggunaan varietas cabai unggul, perbaikan

manajemen pasca panen sehingga mengurangi kehilangan hasil, peningkatan pembinaan petani melalui pelatihan dan penyuluhan intensif, serta fasilitasi sarana dan prasarana dalam membantu para petani khususnya.

Indikator Sasaran untuk Persentase Peningkatan Produktivitas sub sektor Perkebunan (Tembakau) mengalami tren peningkatan positif, dengan pencapaian signifikan pada tahun 2023 dan 2024 yang jauh melampaui target. Meskipun tahun 2022 sedikit di bawah target, secara keseluruhan sub sektor ini menunjukkan kinerja sangat baik. Produktivitas tembakau menunjukkan perbaikan signifikan dan konsisten, berkat dukungan teknologi, pelatihan, dan kondisi eksternal yang mendukung. Sub sektor ini memiliki potensi kuat untuk terus dikembangkan jika tren positif ini dipertahankan.

Capaian indikator program menunjukkan bahwa seluruh target yang ditetapkan berhasil dicapai secara penuh selama tiga tahun berturut-turut. Ini mencerminkan kinerja pelaksanaan program yang sangat baik dan konsisten. Selama tahun 2022, 2023, dan 2024 konsisten dengan realisasi kinerja program mencapai 100%.

Pelaksanaan kegiatan juga didukung anggaran yang tersedia. Pada Tabel T-C.24 menjelaskan realisasi anggaran dari setiap program Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember dari tahun 2022 – 2024 sebagai berikut

Tabel T-C.24. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember

Uraian Program *)	Anggaran Pada Tahun-					Realisasi Anggaran Pada Tahun-					Rasion Antara Realisasi Dan Anggaran Tahun-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	(2022)	(2023)	(2024)			(2022)	(2023)	(2024)			(2022)	(2023)	(2024)			Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	13.229.464.750	20.713.989.100	7.970.552.600			12.197.589.475	16.098.939.240	3.350.000			92%	78%	4%			67%	59%
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	10.376.120.626	26.767.008.500	17.371.955.200			7.563.001.800	24.587.042.123	1.687.114.834			92%	92%	10%			68%	46%
Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian"	409.100.000	479.200.000	-			391.093.125	312.337.500	-			96%	65%	-			62%	75%
Program Penyuluhan Pertanian	4.284.866.940	2.390.661.650	2.569.962.700			3.134.289.905	1.194.875.350	618.684.800			73%	49%	24%			129%	138%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	24.062.743.547	28.259.123.473	28.629.283.030			23.053.953.386	25.236.970.920	25.066.581.725			96%	89%	88%			95%	97%

#### **2.1.4** Kelompok Sasaran Pelayanan PD

## **2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember**

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember memiliki tugas dan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 05 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember Kabupaten Jember, maka Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember Kabupaten Jember mengampu tanggung jawab dalam melaksanakan tugas di urusan Pertanian. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember Kabupaten Jember membantu Bupati untuk mengemban kewenangan di Pertanian. Sebagaimana tugas dan kewenangan tersebut, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember Kabupaten Jember memiliki fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pertanian serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Jember.

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember Kabupaten Jember di tengah upaya menjalankan tugas dan fungsinya. Permasalahan ini telah teridentifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember. Adapun pemetaan permasalahan pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember Kabupaten Jember dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

*Tabel Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Tanaman Pangan,  
Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember*

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1	Belum Optimalnya produksi dan produktivitas pertanian	Kurang optimalnya pengendalian ahli fungsi lahan pertanian	Belum Adanya Perda Kabupaten tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)
		Sapta usaha tani belum sepenuhnya dilaksanakan.	Kompetensi dan jumlah petugas penyuluh lapang (PPL) yang masih kurang.
		Belum optimalnya fungsi BPP (Balai Penyuluh Pertanian).	BPP saat ini masih fokus pada fungsi penyuluhan dan belum mengarah pada fungsi informasi pertanian dan Laboratorium lapang bagi petani.
2	Terbatasnya ketersediaan pupuk bersubsidi.	Ketersediaan pupuk bersubsidi masih kurang.	Belum semua petani terdaftar pada e-RDCK, adanya petani diluar kawasan lahan pertanian, besarnya ketergantungan petani kepada pupuk kimia.
3	Infrastruktur pertanian yang belum memadai.	Kurang tersedianya infrastruktur dalam kondisi baik.	Banyak infrasrtuktur pertanian yang telah habis umur teknisnya, keterbatasan dana untuk pemeliharaan dan pembangunan
4	Belum optimalnya fungsi kelembagaan petani.	Kurangnya pembinaan dan pendampingan kelompok tani.	Masih banyaknya kelembagaan petani yang tidak aktif dalam pelaksanaan kegiatan organisasi.
5	Adanya fluktuasi harga komoditas pertanian.	Kurang berfungsinya resi gudang sebagai penyimpanan hasil pertanian.	Kurangnya sosialisasi pada petani tentang keberadaan dan fungsi resi Gudang, Pola kemitraan belum berkembang secara optimal.

### **2.2.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember**

Visi dan misi Kabupaten Jember mencerminkan visi dan misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. Cita-cita pembangunan Kabupaten Jember yang termaktub dalam RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 yaitu:

#### **"DENGAN CINTA WUJUDKAN JEMBER BARU YANG LEBIH SEJAHTERA DAN MAJU"**

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Jember mengandung empat kata kunci yang selanjutnya disebut sebagai pokok visi, yakni: **“Dengan Cinta”**, **“Jember Baru”**, **“Sejahtera”**, dan **“Maju”**. Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan berdasarkan pokok visi sebagai berikut:

##### 1. Pokok visi pertama: *“Dengan Cinta”*

Pokok visi yang pertama yaitu “dengan cinta” mengandung makna yang mendalam, karena terkait dengan semangat (spirit) dan kesungguhan seluruh aktor pembangunan (Stakeholders) dalam membangun Kabupaten Jember ke depan. Pokok visi “dengan cinta” menekankan pada pentingnya keikhlasan dan pengabdian dalam setiap layanan dan tata kelola yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk membangun dan memajukan Kabupaten Jember.

##### 2. Pokok visi kedua: *“Jember Baru”*

Pokok visi kedua yaitu “Jember baru” bermakna bahwa dengan semangat baru “dengan cinta” maka berbagai sumberdaya akan dapat didayagunakan dengan optimal. Jember Baru adalah pandangan ke depan (vision) mengenai perubahan nyata yang ditandai dengan peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan sebagaimana dimaksud merupakan peningkatan kualitas pada aspek pendidikan, kesehatan, infrastuktur dan bidang lainnya.

### 3. Pokok visi ketiga: “Sejahtera”

Pokok visi ketiga “Sejahtera” merupakan puncak (Ultimate) dari tujuan pembangunan masyarakat. Sejahtera mencakup berbagai aspek kehidupan yang terintegrasi dan berjalan harmonis untuk mencapai kondisi ideal bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Jember. Pokok visi sejatera menggambarkan kesejahteraan ekonomi dan sosial di Kabupaten Jember. Kesejahteraan pada aspek ekonomi meliputi penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dan aktivitas sektor riil yang dinamis sebagai salah satu indikator stabilitas ekonomi.

### 4. Pokok visi keempat: “Maju”

Pokok visi keempat “Maju” merupakan Perwujudan Kabupaten Jember yang mengalami kemajuan di segala bidang secara terus menerus. Kemajuan di segala bidang berarti bahwa daerah selalu dinamis, sehingga kemajuan di dunia dapat selalu diikuti dengan tetap memperhatikan kondisi daerah.

**Gambar 2.1**  
**Pokok Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029**



*Sumber: Rancangan Awal RPJMD Kab. Jember Tahun 2025-2029*

Sedangkan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Jember dirumuskan sebagai bentuk langkah-langkah atau upaya untuk mewujudkan visi pembangunan jangka menengah di Kabupaten Jember. Terdapat 5 (lima) misi yang dirumuskan untuk

mendukung pembangunan jangka menengah di Kabupaten Jember tahun 2025-2029 sebagai berikut:

**Gambar 2.2**  
**Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Jember**  
**Tahun 2025-2029**



Sumber: Rancangan Awal RPJMD Kab. Jember Tahun 2025-2029

### 2.2.1.1 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan

Berikut merupakan faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember terhadap pencapaian visi dan misi Kabupaten Jember:

**Tabel 2.5**  
**Tabel Faktor Pendorong Dan Penghambat Pelayanan Dinas**  
**Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten**  
**Jember Terhadap Pencapaian Visi Dan Misi Kabupaten Jember**

<b>NO</b>	<b>MISI</b>	<b>FAKTOR PENDORONG</b>	<b>FAKTOR PENGHAMBAT</b>
1	Misi ke-5 “Percepatan pertumbuhan ekonomi kerakyatan melalui optimalisasi pertanian, usaha mikro, koperasi, pariwisata dan kemandirian desa, serta peningkatan ketahanan pangan daerah”	Pilar pertumbuhan ekonomi Daerah yaitu kontribusi sektor pertanian di Kabupaten Jember sangat tinggi, sehingga perlu tetap dipertahankan/ditingkatkan;	Kualifikasi teknis atau Kompetensi Sumber Daya Manusia belum sepenuhnya sebanding dengan jumlah personil unit pelayanan pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember termasuk beban kerja yang diemban;
		A danya target kinerja/indikator terkait kinerja yang harus dicapai oleh OPD di Bidang Pertanian	Membutuhkan tenaga ahli dalam menentukan hasil indikator kinerja yang dicapai
		Efisiensi dan efektivitas Pemanfaatan anggaran/tersedian ya anggaran pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember setiap tahun	Keterbatasan alokasi anggaran dalam meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana bidang pangan dan pertanian
		Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan perbendaharaan	Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan perbendaharaan belum benar-benar dipahami oleh bendahara pengeluaran dan penerimaan
		Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban dan diatur serta tersedianya SDM dan tenaga teknis yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelayanan pemerintahan pertanian	Prosedur (SOP) pada masing-masing unit pelayanan/ semua bidang pelayanan dan belum benar benar dipahami oleh pelaksana pelayanan.

<b>NO</b>	<b>MISI</b>	<b>FAKTOR PENDORONG</b>	<b>FAKTOR PENGHAMBAT</b>
		Komitmen Pemerintah Kabupaten Jember dan legislatif dalam meningkatkan sarana dan prasarana bidang pangan dan pertanian	Belum kokohnya manajemen kelembagaan kelompok tani di Kabupaten Jember
		Adanya kebijakan nasional yang mendorong pemberdayaan Masyarakat dan pengembangan kompetensi Aparatur untuk menciptakan Aparatur yang berkualitas	Kurangnya jumlah ASN yang memiliki kompetensi wawasan pengetahuan dan ketrampilan dalam inovasi teknologi pangan
		Faktor positif globalisasi, khususnya terkait keterbukaan informasi, demokrasi, dan perdagangan, yang mendukung bagi Pembangunan Daerah	Adanya pasar bebas di era globalisasi sehingga setiap komoditas Tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan di Kabupaten Jember harus bisa bersaing dengan daerah lain maupun luar negeri.
		Permintaan pasar akan komoditas Tanaman pangan, hortikultura dan Perkebunan masih terbuka luas	Kurangnya konektivitas pelaku usaha bidang pertanian tentang permintaan pasar
		Potensi Sumber Daya Alam kabupaten Jember dalam mendukung program penyediaan bahan pangan dan peternakan masih sangat besar	Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan sumberdaya alam yang ada masih kurang optimal
		Adanya dukungan dari lembaga lain dalam Pembangunan Daerah sehingga memungkinkan peluang kerjasama dengan berbagai lembaga lain baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kotalain , Swasta, serta stakeholder Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Sulitnya petani dalam mengakses permodalan dari perbankan

### 2.2.1.2 Telaahan Renstra Kementerian Lembaga

**Tabel 2.6 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Kementerian/Lembaga**

Sasaran Renstra K/L	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra K/L	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Meningkatnya daya saing komoditas pertanian nasional	Daya beli dan pola pikir masyarakat beragam	Permintaan pasar akan komoditas pangan Hortikultura dan Perkebunan masih terbuka luas	Kurangnya konektivitas pelaku usaha bidang pangan dan pertanian tentang permintaan pasar
Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri	Belum semua komoditas pangan tersedia dalam jumlah cukup sepanjang waktu	Potensi Sumberdaya Alam Kabupaten Jember dalam mendukung program penyediaan bahan pangan Hortikultura dan Perkebunan masih sangat besar	Belum tersedianya infrastruktur dan pendukung kemandirian pangan lainnya
Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional	Masih rendahnya pemahaman masyarakat akan keamanan pangan	Potensi Sumberdaya Alam Kabupaten Jember dalam mendukung program penyediaan bahan Tan.Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Masih tingginya tingkat konsumsi pangan murah yang tidak aman Makanan yang mahal belum tentu baik untuk kesehatan

Tersedianya prasarana dan sarana pertanian yang sesuai kebutuhan	Tingkat higienitas produk Tan.Pangan Hortikultura dan Perkebunan masih kurang	Komitmen Pemerintah Kabupaten Jember dan legislatif dalam meningkatkan sarana dan prasarana bidang pangan dan pertanian	Belum kokohnya manajemen kelembagaan kelompok baik kelompok kelompok Kelompokkta ni di Kabupaten Jember
Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional	Kurangnya jumlah Aparatur Sipil Negara dan masih rendahnya manajemen kelembagaan petani	Adanya Goodwill dari Bupati untuk mewujudkan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean government), serta profesionalitas pelayanan publik, sebagaimana tertuang pada salah satu misi dalam RPJMD	Kurangnya pemahaman Aparatur Sipil Negara tentang Peraturan Perundang-undangan, Profesionalitas dan Pelayanan Publik

### 2.2.1.3 Telaahan Renstra Provinsi

**Tabel 2.7 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi**

Sasaran Renstra Provinsi	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra Provinsi	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Meningkatnya produksi tanaman pangan dan	Produksi dan produktivitas melambat akibat degradasi lahan dan	Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	Dampak Perubahan Iklim berpengaruh

hortikultura prioritas	dampak perubahan iklim	Prioritas Jawa Timur masih tinggi	besar terhadap produksi
	Kurangnya minat generasi muda terhadap pertanian	Teknologi dan kemajuan pertanian bisa mendorong generasi muda untuk ikut mengembangan pertanian modern	Petani Milenial Jawa Timur masih kurang kususnya untuk generasi muda
Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat	Ketergantungan Impor Pangan	Memiliki wilayah pertanian yang cukup luas yang tersebar di 31 Kecamatan	Masih adanya bahan pangan pokok yang belum bisa berswasembada (Ketersediaanya masih kurang)
	Fluktuasi Harga Pangan	Permintaan pasar akan komoditas pangan dan peternakan masih terbuka luas sehingga bisa menekan harga pangan	Kurangnya konektivitas pelaku usaha bidang pangan dan pertanian tentang permintaan pasar yang mempengaruhi fluktuasi harga

#### **2.2.1.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember 2015 - 2035. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Jember adalah “untuk mewujudkan ruang wilayah Kabupaten yang

berbasis agribisnis di dukung oleh pertanian berkelanjutan, pariwisata dan usaha ekonomi produktif yang berbasis potensi lokal”. Dengan demikian, dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pemerintahan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi urusan pangan dan pertanian\*), memiliki faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember yang ditinjau dari implikasi RTRW dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

#### **2.2.1.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)**

Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor (1) tahun (2015) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember (2015)- (2035). Tujuan penataan ruang di Kabupaten Jember adalah “mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang berbasis agribisnis di dukung oleh pertanian berkelanjutan, pariwisata dan usaha ekonomi produktif yang berbasis potensi lokal”. Dengan demikian, dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pemerintahan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi urusan pertanian, memiliki faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember yang ditinjau dari implikasi RTRW dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

***Tabel 2.8 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember ditinjau dari implikasi RTRW***

<b>No.</b>	<b>Telaah RTRW terkait Tupoksi</b>	<b>Faktor Pendorong</b>	<b>Faktor Penghambat</b>
1.	Menetapkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Luasnya lahan pangan pertanian pangan yang tersebar di seluruh Kecamatan	Belum adanya peraturan atau payung hukum tentang penetapan

			Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
2	Mengarahkan perkembangan kegiatan terbangun pada lahan tidak dan/atau kurang produktif	Luasnya lahan tidak dan/atau kurang produktif yang tersebar di seluruh Kecamatan	Perlu adanya payung hukum yang jelas untuk usaha peternakan di Kabupaten Jember

#### 2.2.1.4.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember Kabupaten Jember ditinjau dari implikasi KLHS dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.9 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember ditinjau dari implikasi KLHS**

No.	Telaah KLHS terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Hambatan
1.	Menurunnya daya dukung sumber daya alam yang mengakibatkan degradasi lahan dan Meningkatny	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Permentan No.48/ Permentan/OT.140/ 10/2006 tentang Pedoman Budidaya Tan. Pangan yang Baik (GAP- TP)</li> <li>· Permentan No.48/Permentan/OT.140/ 10/2009 tentang Pedoman</li> </ul>	Petani tergantung pada pupuk anorganik (Belum dilakukan kajian akademis terhadap KLHS) dan belum

	a alih fungsi lahan pertanian	Budidaya Buah dan Sayur yang Baik (GAP Buah dan Sayur · Perda Provinsi Jawa Timur No. 5 / 2012 ttg RTRW Jawa Timur tahun 2011-2031	tersedianya data luas lahan pertanian
2	Meningkatnya emisi gas rumah kaca sehingga mengakibatkan anomali iklim	· UU Nomor 32 Tahun 2009 ttg Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ditindaklanjuti Pergub Jawa Timur Nomor 67 Tahun 2012 ttg RAD Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Jawa Timur	Rendahnya Penggunaan pupuk / pestisida organik; Masih banyak petani menggunakan benih yang penyebab emisi GRK (hibrida);
3	Masih besar resiko petani mengalami gagal panen	· Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5433); · Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5613); · Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 Nomor 5 seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 52); · Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Asuransi Pertanian (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 26 seri E);	Rendahnya minat petani terhadap asuransi usahatani tanaman padi
4	Penerapan sistem Jaminan Mutu dan keamanan Pangan belum optimal	· PP No.102 tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional · Permentan No.58/Permentan/OT.140/8/2007 tentang Pelaksanaan Sistem Standardisasi di Bidang Pertanian · /Permentan/OT.140/7/2008 tentang Persyaratan dan Penerapan Cara Pengolahan Hasil	Masih terdapat kasus penggunaan bahan tambahan yang berbahaya, terdapat residu pestisida, penggunaan pupuk kimia

		Pertanian Asal Tumbuhan yang Baik (Good Manufacturing Practices); · Permentan No. 88/Permentan/PP.340/ 12/2011 tentang Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan	yang tidak terdaftar,
5	Belum terpenuhinya pangan sampai dengan perseorangan	· UU nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan · PP No.28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan; · Pergub Jawa Timur Nomor 59 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Pangan Dan Gizi Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024	Masih kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat pentingnya ketahanan pangan

### 2.2.2 Penentuan isu-isu strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu startegis adalah keadaan yang apabila tidak diatisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau sebaliknya. Setelah mempertimbangkan gambaran permasalahan dan faktor penghambat pelayanan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember dan berdasarkan hasil reuiu terhadap visi dan misi kepala daerah serta Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Isu strategis dalam ruang lingkup Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan adalah sebagai berikut:

1. Kurang optimalnya pengendalian alih fungsi lahan pertanian dikarenakan Belum adanya Perda Kabupaten tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) dan Berkurangnya luasan lahan pertanian

2. Kurang minatnya generasi muda terhadap pertanian. Perlunya program dan kegiatan yang mendorong generasi milenial untuk mengembangkan pertanian agar pertanian modern bisa lebih maju.
3. Perubahan iklim yang tidak bisa diprediksi hingga bencana alam lainnya dapat menghambat produksi dan produktivitas pertanian.
4. Sapta usaha tani belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik karena Kompetensi dan jumlah Petugas Penyuluh Lapang (PPL) yang masih kurang sehingga perlu adanya penambahan tenaga fungsional Penyuluh Pertanian di masing-masing desa.
5. Belum optimalnya fungsi BPP (Balai Penyuluh Pertanian), hal ini disebabkan karena masih Minimnya anggaran dan BPP saat ini masih fokus pada fungsi penyuluhan dan belum mengarah pada fungsi informasi pertanian dan laboratorium lapang bagi petani.
6. Arus distribusi hasil usaha tani tidak terekam dengan baik karena Pengelolaan pasca panen padi belum optimal (Petani menjual produksi masih dalam bentuk padi bukan gabah atau beras.
7. Ketersediaan pupuk bersubsidi masih kurang hal ini disebabkan karena Belum semua petani terdaftar pada e-RDKK. Adanya petani diluar kawasan lahan pertanian. Besarnya ketergantungan petani untuk selalu menggunakan pupuk kimia atau an organic.
8. Kurang tersedianya infrastruktur pertanian dalam kondisi baik dikarenakan. Banyak infrastruktur pertanian yang telah habis umur teknisnya dan Keterbatasan dukungan dana untuk pembangunan dan pemeliharaan

**Tabel 2.1 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD**

### **BAB III**

#### **TUJUAN , SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

##### **3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember**

Tujuan Perangkat Daerah adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan merespon isu strategis daerah yang dihadapi. Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi visi dan misi dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu berdasarkan visi Bupati Kabupaten Jember yaitu:

**"Dengan Cinta Wujudkan Jember Baru Yang Lebih Sejahtera Dan Maju"**

Dengan Misi yang telah ditetapkan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember termasuk dalam Misi ke-5 yaitu:

**“Percepatan pertumbuhan ekonomi kerakyatan melalui optimalisasi pertanian, usaha mikro, koperasi, pariwisata dan kemandirian desa, serta peningkatan ketahanan pangan daerah”**

Perumusan tujuan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember mengacu pada sasaran sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 yaitu:

**“Meningkatnya kontribusi Sektoral ekonomi, investasi daerah, peningkatan lapangan kerja dan berkembangnya potensi lokal”**

Dari sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 tersebut kemudian dirumuskan menjadi tujuan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 yaitu:

**“Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi melalui optimalisasi sektor unggulan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan serta potensi local daerah berbasis Agribisnis’**

Dengan indikator tujuan:

**“Pertumbuhan Ekonomi Melalui Peningkatan Produksi Komoditas Unggulan Daerah”**

Adapun sasaran strategis dari tujuan meliputi:

1. Peningkatan Produktivitas Komoditas Unggulan Daerah
2. Pengembangan Kawasan Sentra Agribisnis


Sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (outcome/impact) dari satu atau beberapa program. Berikut adalah tujuan dan sasaran beserta indikator target yang akan dicapai oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang dapat dilihat pada tabel dibawah ini;

**Tabel 3.1**

**T-C. 25. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1 (2025)	2 (2026)	3 (2027)	4 (2028)	5 (2029)
1	Pertumbuhan Ekonomi Melalui Peningkatan Produksi Komoditas Unggulan Daerah		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui peningkatan Komoditas Unggulan Daerah					
		Peningkatan Produktivitas Komoditas Unggulan Daerah	Peningkatan Produktivitas Komoditas Unggulan Tanaman Pangan	61,92	61,98	62,05	62,11	62,17
			Peningkatan Produktivitas Komoditas Unggulan Hortikultura	111,68	111,79	111,91	112,02	112,13
			Peningkatan Produktivitas Komoditas Unggulan Tanaman Perkebunan	1,64	1,65	1,66	1,67	1,68
		Pengembangan Kawasan Sentra Agribisnis	Jumlah Kawasan Sentra Agribisnis yang fungsional dan produktif	1	1	1	1	1

**Gambar 3.1**  
**Cascading Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan**  
**Kabupaten Jember**



### **3.2 Strategi dan Arah Kebijakan**

Bab ini menghadirkan formulasi Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember selama 5 tahun ke depan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember Kabupaten Jember Tahun 2025-2029.

Strategi adalah pemilihan tindakan spesifik oleh pemerintah dalam suatu wilayah tertentu untuk menetapkan tujuan jangka panjang dan memetakan kendala yang dihadapi secara menyeluruh beserta pemecahannya. Strategi dapat pula diartikan sebagai pengaturan aksi untuk merealisasikan sebuah sasaran. Oleh karena strategi merepresentasikan pencapaian tujuan, maka strategi termuat di dalam penjabaran kebijakan dan program.

Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsungan dan keterpaduan pengejawantahan tujuan dan sasaran Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember Kabupaten Jember.

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan yang tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 3.2**  
**T-C. 26. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

Visi	Dengan Cinta Wujudkan Jember Baru Yang Lebih Sejahtera Dan Maju		
Misi	Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Pertumbuhan Ekonomi Melalui Peningkatan Produksi Komoditas Unggulan Daerah	Peningkatan Produktivitas Komoditas Unggulan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Optimalisasi Sarana dan Prasarana Pertanian</li> <li>2. Penurunan kehilangan hasil akibat serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) serta bencana alam banjir dan kekeringan</li> <li>3. Peningkatan Sumber Daya Pertanian</li> <li>4. Optimalisasi sarana pertanian termasuk sarana produksi</li> <li>5. Pengembangan Kawasan Agribisnis</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan ketersediaan sarana pertanian seperti benih unggul bersertifikat, alsintan dan pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi</li> <li>2. Optimalisasi pengamanan dan perlindungan tanaman untuk menekan kehilangan hasil</li> <li>3. Meningkatkan kapasitas SDM dan kelembagaan pertanian</li> <li>4. Meningkatkan pemanfaatan pekarangan untuk penyediaan konsumsi pangan</li> <li>5. Mengembangkan kawasan Agribisnis di Desa</li> </ol>

Berdasarkan tujuan, sasaran strategi dan kebijakan sebagaimana dijabarkan diatas, langkah berikutnya adalah menciptakan hubungan keterkaitan antara tujuan dan sasaran tersebut dengan program dan kegiatan/sub kegiatan berikut indikator kinerjanya untuk dituangkan dalam rencana strategis yang lebih operasional dalam kurun waktu lima tahun. Rumusan kebijakan yang tepat akan menghasilkann program-program yang mampu menjawab berbagai permasalahan yang akan dihadapi dan diselesaikan dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Program yang merupakan instrumen kebijakan berisi satu atau lebih kegiatan akan dilaksanakan oleh suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai upaya

untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sedangkan kegiatan/sub kegiatan adalah merupakan aktifitas operasional dari program yang bertolak ukur dan berkinerja serta dilaksanakan setiap tahun sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**BAB IV**  
**PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA**  
**PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan strategis, selanjutnya perlu menentukan tindakan operasional yang kemudian terkandung di dalam program dan kegiatan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember Kabupaten Jember. Program dan kegiatan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember tentu relevan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan fungsi. Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Sedangkan kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil (*outcome*) sebuah program dan hasil (*output*) kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran. Tabel di bawah ini memuat rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, beserta pendanaan indikatif yang menjadi pedoman bagi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember Kabupaten Jember.

**Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program /Kegiatan / Sub Kegiatan Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Pertumbuhan Ekonomi Melalui Peningkatan Produksi Komoditas Unggulan Daerah				Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui peningkatan Komoditas Unggulan Daerah		
		Peningkatan Produktivitas Komoditas Unggulan Daerah			Peningkatan Produktivitas Komoditas Unggulan Tanaman Pangan		
					Peningkatan Produktivitas Komoditas Unggulan Hortikultura Peningkatan Produktivitas Komoditas Unggulan Tanaman Perkebunan		
		Pengembangan Kawasan Sentra Agribisnis			Jumlah Kawasan sentra agribisnis yang fungsional dan produktif		
			Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	
				Laporan distribusi pengawasan dan pendampingan sarana pertanian	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pendampingan Penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditi, teknologi dan spesifikasi lokasi	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	
					Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	
					Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	
			Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian		Cakupan Luas Lahan Pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
				Meningkatnya Prasarana Pertanian yang dikembangkan	Presentase Prasarana Pertanian yang dikembangkan	Pengembangan Prasarana Pertanian	
					Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	
				Meningkatnya prasarana pertanian yang direhab/dibangun	Jumlah prasarana pertanian yang direhab/dibangun	Pembangunan Prasarana Pertanian	
					Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	
					Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	
					Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	

			Meningkatnya Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Bencana Alam Terhadap Pertanian		Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi Presentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Bencana Alam Terhadap Pertanian	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	
				Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	persentase luasan lahan pertanian terdampak bencana yang tertangani	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	
			Laporan Penilaian, pembinaan dan pengawasan ijin usaha Pertanian	Meningkatnya pembinaan dan Pengawasan standar ijin usaha pertanian di daerah	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan Penilaian, pembinaan dan pengawasan ijin usaha Pertanian	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Program Perizinan Usaha Pertanian	
					Presentase terlaksananya pembinaan dan Pengawasan standar ijin usaha pertanian	Penerbitan Ijin Usaha Pertanian yang Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Telorik Ijin Usaha Pertanian	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Telorik Ijin Usaha Pertanian	
			Meningkatnya Pelatihan dan Penyuluhan yang dilaksanakan		Presentase Penyuluhan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian	Program Penyuluhan Pertanian	
				Meningkatnya Kegiatan Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian	Presentase Pelatihan dan Penyuluhan yang dilaksanakan	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	
					Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	
					Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	
					Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya Kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif dan efisien			Presentase indikator program yang tercapai		

				Meningkatnya Kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		

Tabel 4.3 Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN/PROGRAM /OUT COME/KEGIAT AN/SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUT COME /OUTPUT	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
<b>PERTANIAN</b>													
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Presentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian		100%		100%		100%		100%		100%		
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Laporan distribusi pengawasan dan pendampingan sarana pertanian	5 laporan	2 laporan	15.531.287.085	2 laporan	16.152.538.568	2 laporan	16.798.640.111	2 laporan	17.470.585.716	2 laporan	18.169.409.144	
Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pendampingan Penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditi, teknologi dan spesifikasi lokasi	4 Laporan	1 Laporan	11.926.287.085	1 Laporan	12.403.338.568	1 Laporan	12.899.472.111	1 Laporan	13.415.450.996	1 Laporan	13.952.069.035	
Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan	1 Laporan	3.605.000.000	1 Laporan	3.749.200.000	1 Laporan	3.899.168.000	1 Laporan	4.055.134.720	1 Laporan	4.217.340.109	
<b>Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian</b>	<b>Cakupan Luas Lahan Pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B</b>												
Pengembangan Prasarana Pertanian	Presentase Prasarana Pertanian yang dikembangkan	100%	100%	3.235.912.066	100%	3.365.348.549	100%	3.499.962.491	100%	3.639.960.990	100%	3.785.559.430	
Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1 Laporan	1 Laporan	3.235.912.066	1 Laporan	3.365.348.549	1 Laporan	3.499.962.491	1 Laporan	3.639.960.990	1 Laporan	3.785.559.430	
Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana pertanian yang direhab/dibangun		25 unit	17.514.998.960	27 unit	18.295.598.918	29 unit	19.099.422.875	31 unit	19.927.399.790	33 unit	20.780.495.782	
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	10 unit	8 unit	1.600.000.000	9 unit	1.800.000.000	10 unit	2.000.000.000	11 unit	2.200.000.000	12 unit	2.400.000.000	

Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	0	2 unit	400.000.000	2 unit	400.000.000	2 unit	400.000.000	2 unit	400.000.000	2 unit	400.000.000
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	20 unit	10 unit	14.514.998.960	12 unit	15.095.598.918	13 unit	15.699.422.875	14 unit	16.327.399.790	15 unit	16.980.495.782
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	10 unit	5 unit	1.000.000.000	5 unit	1.000.000.000	5 unit	1.000.000.000	5 unit	1.000.000.000	5 unit	1.000.000.000
<b>Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian</b>	<b>Presentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Bencana Alam Terhadap Pertanian</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>	
<b>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota</b>	<b>persentase luasan lahan pertanian terdampak bencana yang tertangani</b>		<b>100%</b>	<b>960.825.000</b>	<b>100%</b>	<b>999.258.000</b>	<b>100%</b>	<b>1.039.228.320</b>	<b>100%</b>	<b>1.080.797.453</b>	<b>100%</b>	<b>1.124.029.351</b>
Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	330 ha	320 ha	960.825.000	318 ha	999.258.000	316 ha	1.039.228.320	314 ha	1.080.797.453	310 ha	1.124.029.351
<b>Program Perizinan Usaha Pertanian</b>	<b>Penilaian, pembinaan dan pengawasan izin usaha Pertanian</b>		<b>1 laporan</b>		<b>1 laporan</b>		<b>1 laporan</b>		<b>1 laporan</b>		<b>1 laporan</b>	
<b>Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Presentase terlaksananya pembinaan dan Pengawasan standar izin usaha pertanian</b>		<b>100%</b>	<b>110.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>114.400.000</b>	<b>100%</b>	<b>118.976.000</b>	<b>100%</b>	<b>123.735.040</b>	<b>100%</b>	<b>128.684.442</b>
Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	0	1 dokumen	110.000.000	1 dokumen	114.400.000	1 dokumen	118.976.000	1 dokumen	123.735.040	1 dokumen	128.684.442

Program Penyuluhan Pertanian	Pelatihan dan Penyuluhan yang dilaksanakan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan	
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Presenta se Pelatihan dan Penyuluhan yang dilaksanakan		100%	2.700.058.830	100%	2.808.061.183	100%	2.920.383.631	100%	3.037.198.976	100%	3.158.686.935
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	15 unit	6 unit	269.109.645	6 unit	279.874.031	6 unit	291.068.992	6 unit	302.711.752	6 unit	314.820.222
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	15 unit	5 unit	1.092.499.720	5 unit	1.136.199.709	5 unit	1.181.647.697	5 unit	1.228.913.605	5 unit	1.278.070.149
Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	62 unit	60 unit	834.799.447	60 unit	868.191.425	60 unit	902.919.082	60 unit	939.035.845	60 unit	976.597.279
Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	10 unit	10 unit	503.650.018	10 unit	523.796.019	10 unit	544.747.859	10 unit	566.537.774	10 unit	589.199.285
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase realisasi anggaran</b>											
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 dokumen	9 dokumen	23.835.000	9 dokumen	25.026.750	9 dokumen	26.278.088	9 dokumen	27.591.992	9 dokumen	28.971.591
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 dokumen	9 dokumen	23.835.000	9 dokumen	25.026.750	9 dokumen	26.278.088	9 dokumen	27.591.992	9 dokumen	28.971.591
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	1 laporan	1 laporan	29.452.213.823	1 laporan	30.924.824.514	1 laporan	32.471.065.739	1 laporan	34.094.619.026	1 laporan	35.799.349.978
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	222 OB	222 OB	28.311.038.833	222 OB	29.726.590.775	222 OB	31.212.920.314	222 OB	32.773.566.329	222 OB	34.412.244.646
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	1 dokumen	1.141.174.989	1 dokumen	1.198.233.739	1 dokumen	1.258.145.426	1 dokumen	1.321.052.697	1 dokumen	1.387.105.332

<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa</b>	<b>1 laporan</b>	<b>1 laporan</b>	<b>928.578.105</b>	<b>1 laporan</b>	<b>975.007.010</b>	<b>1 laporan</b>	<b>1.023.757.361</b>	<b>1 laporan</b>	<b>1.074.945.229</b>	<b>1 laporan</b>	<b>1.128.692.490</b>	
Penyediaan Peralatan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	407.967.735	1 paket	428.366.122	1 paket	449.784.428	1 paket	472.273.649	1 paket	495.887.332	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	1 paket	115.198.230	1 paket	120.958.142	1 paket	127.006.049	1 paket	133.356.351	1 paket	140.024.169	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	360.902.955	1 paket	378.948.103	1 paket	397.895.508	1 paket	417.790.283	1 paket	438.679.797	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	44.509.185	1 paket	46.734.644	1 paket	49.071.376	1 paket	51.524.945	1 paket	54.101.193	
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Umum Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>3 laporan</b>	<b>3 laporan</b>	<b>2.602.071.360</b>	<b>3 laporan</b>	<b>2.732.174.928</b>	<b>3 laporan</b>	<b>2.868.783.674</b>	<b>3 laporan</b>	<b>3.012.222.858</b>	<b>3 laporan</b>	<b>3.162.834.001</b>	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	1 laporan	3.937.500	1 laporan	4.134.375	1 laporan	4.341.094	1 laporan	4.558.148	1 laporan	4.786.056	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	338.940.000	1 laporan	355.887.000	1 laporan	373.681.350	1 laporan	392.365.418	1 laporan	411.983.688	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	2.259.193.860	1 laporan	2.372.153.553	1 laporan	2.490.761.231	1 laporan	2.615.299.292	1 laporan	2.746.064.257	
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1 laporan</b>	<b>1 laporan</b>	<b>902.655.390</b>	<b>1 laporan</b>	<b>947.788.160</b>	<b>1 laporan</b>	<b>995.177.567</b>	<b>1 laporan</b>	<b>1.044.936.446</b>	<b>1 laporan</b>	<b>1.097.183.268</b>	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	31 unit	31 unit	335.455.890	31 unit	352.228.685	31 unit	369.840.119	31 unit	388.332.125	31 unit	407.748.731	

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit	10 unit	36.750.000	10 unit	38.587.500	10 unit	40.516.875	10 unit	42.542.719	10 unit	44.669.855
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	1 unit	215.449.500	1 unit	226.221.975	1 unit	237.533.074	1 unit	249.409.727	1 unit	261.880.214
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	157.500.000	1 unit	165.375.000	1 unit	173.643.750	1 unit	182.325.938	1 unit	191.442.234
Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	1 unit	157.500.000	1 unit	165.375.000	1 unit	173.643.750	1 unit	182.325.938	1 unit	191.442.234

**Tabel 4.4 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah**

<b>NO</b>	<b>PROGRAM PRIORITAS</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>KEGIATAN/SUBKEGIATAN</b>	<b>KET</b>
1	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	
			Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	
			Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	
2	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Pengembangan Prasarana Pertanian	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	
			Pembangunan Prasarana Pertanian	
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	
3	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Meningkatnya Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Bencana Alam Terhadap Pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	
			Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	
4	Program Perizinan Usaha Pertanian	Laporan Penilaian, pembinaan dan pengawasan ijin usaha pertanian	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Usahanya dalam daerah Kabupaten/Kota	
			Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	

5	Program Penyuluhan Pertanian	Meningkatnya Pelatihan dan Penyuluhan yang dilaksanakan	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	
			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	
			Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	
			Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	
			Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	

- Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD melalui Indikator Kineija Utama (IKU).
- Indikator yang disajikan merupakan indikator yang terseleksi.
- Penentuan target penyelenggaraan urusan melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).
- IKU dan IKK berlaku dari tahun 2025 hingga tahun 2030.

**Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (PD)**

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Peningkatan Produktivitas Komoditas Unggulan Tanaman Pangan	kw/ha	61,92	61,98	62,05	62,11	62,17	62,23	
2	Peningkatan Produktivitas Komoditas Unggulan Hortikultura	kw/ha	111,68	111,79	111,91	112,02	112,13	112,24	
3	Peningkatan Produktivitas Komoditas Unggulan Tanaman Perkebunan	kw/ha	1,64	1,65	1,66	1,67	1,68	1,69	
4	Jumlah Kawasan Sentra Agribisnis yang fungsional dan produktif	kawasan	-	1	1	1	1	1	

**Tabel 4.4 Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah (PD)**

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Komoditas Unggulan)	Kw	9.917.040	9.926.957	9.936.884	9.946.820	9.956.767	9.966.724	
2	Peningkatan Produksi Hortikultura (Komoditas Unggulan)	Kw	178.149	178.327	178.505	178.684	178.863	179.041	
3	Peningkatan Produksi Perkebunan (Komoditas Unggulan)	Kw	176.540	176.716	176.893	177.070	177.247	177.424	

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Jember berlaku selama lima tahun dari tahun 2025 hingga 2029. Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember Kabupaten Jember merupakan rumusan dokumen perencanaan yang memaparkan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember ini diharapkan bermanfaat dalam menguatkan peran berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Perangkat Daerah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 tidak terlepas dari adanya dukungan dan komitmen pimpinan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang menjadi tanggung jawabnya.

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 diharapkan menjadi salah satu pedoman dan acuan yang dapat memfasilitasi dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember sehingga mampu mengakomodir kepentingan dan pelayanan terhadap masyarakat, Perangkat Daerah yang lain, dan juga memberikan kontribusi optimal bagi pencapaian visi dan misi Kabupaten Jember.

Jember, 2 Mei 2025  
Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura  
dan Perkebunan Kabupaten Jember  
Kabupaten Jember

**Ir. IMAM SUDARMAJI, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690913 199501 1 002